



## **PROBLEMATIKA KETERANGAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN: KAJIAN PSIKOLOGI FORENSIK**

Fauzi Anshari Sibarani\*

\*Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan  
Email: fauzisibarani@umsu.ac.id

### **ABSTRAK**

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Anak dengan disabilitas intelektual pada dasarnya termasuk golongan pihak yang lemah dan rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seksual. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk meninggikan dan menerapkan aturan-aturan hukum agar memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin khususnya terhadap anak-anak dengan disabilitas intelektual agar dapat terhindar dari tindak-tindak kejahatan, terutama dari tindak kejahatan seksual yang tetap banyak terjadi. Terhadap anak yang memiliki disabilitas intelektual, untuk percaya terhadap keterangan anak tentu harus dengan prinsip kehati-hatian aparat penegak hukum, salah satu diantaranya perlu dilakukan pemeriksaan ahli psikologi forensik. Salah satu tugas utama psikolog forensik adalah melakukan wawancara forensik terhadap anak korban secara professional dan non-sugestif, metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang akurat tanpa mempengaruhi isi cerita anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan anak korban disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan dengan dilakukan assessment oleh psikologi forensik agar penegak hukum mengetahui apakah keterangan anak benar berdasarkan fakta atau berdasarkan cerita halusinasi anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan didukung data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan memiliki bobot pembuktian yang sama dengan keterangan korban yang bukan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun untuk membuktikan keterangan anak benar atau tidak, dibutuhkan ilmu bantu dalam hukum acara pidana yaitu Ilmu Psikologi Forensik, agar tercapai sebagaimana dalam teori tujuan hukum oleh gustav radbruch yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

Kata Kunci: Anak, Disabilitas intelektual, Psikologi Forensik

### **1. Pendahuluan**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh



dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak merupakan calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuat melakukan tindakan yang melanggar hukum, oleh sebab itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>2</sup>

Anak dengan disabilitas intelektual pada dasarnya termasuk golongan pihak yang lemah dan rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seksual. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk meninggikan dan menerapkan aturan-aturan hukum agar dapat memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin khususnya terhadap anak-anak dengan disabilitas intelektual agar dapat terhindar dari tindak-tindak kejahatan, terutama dari tindak kejahatan seksual yang tetap banyak terjadi.<sup>3</sup>

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan seksual yang menimbulkan dampak jangka panjang pada aspek fisik, emosional, psikologis, dan sosial korban. Kerentanan tersebut meningkat ketika korban adalah anak penyandang Disabilitas intelektual, yaitu kelompok yang memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual, kemampuan adaptif, serta kapasitas komunikasi yang memadai untuk menggambarkan pengalaman traumatis secara utuh. Penelitian victimologis di Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut membuat anak penyandang Disabilitas intelektual berada dalam posisi yang sangat rentan, baik sebagai korban maupun saksi, terutama ketika kualitas dan konsistensi keterangannya diragukan dalam proses peradilan.<sup>4</sup>

Dalam kasus persetubuhan terhadap anak, keterangan korban sering kali menjadi alat bukti utama. Namun, penelitian menunjukkan bahwa anak penyandang Disabilitas intelektual cenderung mengalami hambatan dalam memori, alur kronologis, dan kemampuan menjelaskan peristiwa secara naratif.<sup>5</sup> Hambatan-hambatan tersebut sering disalahartikan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk ketidak konsistenan, sehingga berdampak pada penilaian rendah terhadap reliabilitas keterangan korban. Padahal, inkonsistensi tersebut sebagian besar merupakan akibat dari keterbatasan kognitif, bukan karena kebohongan atau rekayasa.<sup>6</sup>

Peran psikologi forensik menjadi krusial dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Psikologi forensik merupakan cabang ilmu psikologi yang diterapkan dalam konteks hukum dan sistem

<sup>1</sup> Sibarani Anshari, F & Riza, F (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press hal. 3

<sup>2</sup> Ali, FTD, Imran, SY, & Mantali, ARY (2024). Dampak psikologis terhadap anak sebagai korban tindak pidana berpikir seksual (Studi wilayah Polsek Mananggu, Kabupaten Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1 (5), 325-341.

<sup>3</sup> Rahmat, AA (2024). Analisis Kekuatan Pembuktian Kesaksian Anak Dengan Disabilitas intelektual Selaku Korban Kejahatan Seksual. *Gloria Justitia*, 4 (1), 94-118.

<sup>4</sup> Nur Ainun, L., Asmara, A., & Johari, M. (2024). *Tinjauan victimologi terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana pelecehan seksual*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh.

<sup>5</sup> Grace, M., & Feronica, A. (2025). *Analisis kekuatan pembuktian kesaksian anak dengan disabilitas intelektual selaku korban kejahatan seksual*. Gloria Juris. Universitas Atma Jaya.

<sup>6</sup> Wahyuni, L. (2023). *Analisis yuridis kekuatan pembuktian kesaksian wanita retardasi mental sebagai korban tindak pidana persetubuhan*. Krisna Law Journal, Universitas Krisnadwipayana.



peradilan pidana. Dalam hal ini, psikologi forensik berperan dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi psikologis anak korban, melaksanakan wawancara forensik dengan pendekatan yang ramah anak serta bebas dari sugestim dan menyusun laporan psikologis yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembuktian hukum. Selain itu, psikologi forensik juga dapat memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan, khususnya terkait kondisi mental korban, tingkat keandalan keterangan anak, serta potensi dampak psikologis jangka panjang akibat peristiwa kekerasan yang dialami.<sup>7</sup> Dalam tahap pemeriksaan, psikolog forensik menjalankan asesmen psikologis untuk menilai kapasitas intelektual, kemampuan bahasa, memori, serta tingkat kerentanan anak terhadap tekanan dan sugesti. Penilaian ini sangat penting untuk menentukan apakah anak mampu memberikan keterangan, serta bagaimana teknik wawancara seharusnya dilakukan agar selaras dengan keterbatasan kognitif yang dimiliki korban.

Peran psikologi forensik tidak hanya terbatas pada proses penyidikan. Pada tahap persidangan, psikolog forensik dapat dihadirkan sebagai ahli guna menjelaskan karakteristik kognitif anak penyandang DI, penyebab potensial inkonsistensi, serta interpretasi ilmiah mengenai reliabilitas keterangan korban. Pendapat ahli tersebut sangat penting untuk menghindari salah tafsir terhadap perilaku ataupun jawaban anak penyandang Disabilitas intelektual, yang kerap kali disalahafsirkan sebagai ketidakjujuran oleh aparat penegak hukum.<sup>8</sup> Tanpa pemahaman psikologis yang memadai, proses peradilan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak adil, baik bagi korban maupun terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya hubungan kompleks antara aspek kognitif anak penyandang disabilitas intelektual, teknik pemeriksaan, serta proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Upaya memastikan bahwa keterangan anak dinilai secara adil membutuhkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum dan psikologi forensik.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah:

1. Bagaimana tingkat kejelasan, konsistensi, dan reliabilitas keterangan anak penyandang disabilitas intelektual sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana peran psikolog forensik dalam memberikan asesmen, pendampingan, dan keterangan ahli guna memperkuat pemeriksaan serta pembuktian pada tahap penyidikan hingga persidangan?

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penguanan pemahaman hukum dan praktik psikologi forensik dalam menangani kasus yang melibatkan anak penyandang disabilitas intelektual sebagai korban, serta mendukung proses peradilan pidana yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin

<sup>7</sup> Novilia, V., & Yusuf, H. (2025). Psikologi Forensik Dalam Penanganan Tindakpidana Kekerasan Terhadap Anak: Kajian Hukum Dan Praktik Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2 (8), 14023-14033.

<sup>8</sup> Ibid.



hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>9</sup> Penelitian hukum normative juga diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>10</sup>

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Tingkat Kejelasan, Konsistensi, dan Reliabilitas Keterangan Anak Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Proses Penyidikan

Keterangan korban anak merupakan alat bukti utama (*primary evidence*) dalam penyidikan tindak pidana persetubuhan sesuai Pasal 184 KUHAP. Namun, ketika korban adalah anak penyandang disabilitas intelektual, proses penggalian dan penilaian keterangan ini menghadapi tantangan serius. Keterbatasan kognitif, bahasa, dan kerentanan psikososial pada anak disabilitas intelektual menyebabkan kesulitan dalam memenuhi tuntutan standar hukum formal akan kejelasan, konsistensi, dan reliabilitas keterangan. Kajian dari berbagai jurnal di Indonesia dan literatur forensik menegaskan bahwa problematika ini berpotensi menghambat pembuktian, yang pada akhirnya dapat melanggar hak korban atas keadilan.

##### 1. Tingkat Kejelasan Keterangan (*Clarity*)

Kejelasan keterangan (*Clarity*) adalah prasyarat utama dalam pembuktian, menuntut korban untuk menyajikan detail peristiwa siapa, apa, di mana, dan kapan secara spesifik, kronologis, dan dapat dipahami oleh penyidik. Kejelasan keterangan mengacu pada kemampuan korban menyampaikan detail peristiwa secara spesifik, kronologis, dan mudah dipahami oleh penyidik. Tingkat kejelasan pada anak Disabilitas intelektual umumnya rendah, berkisar rata-rata 45% dari standar ideal.<sup>11</sup> Hal ini disebabkan oleh defisit bahasa ekspresif dan keterbatasan pemahaman konseptual.

Anak Disabilitas intelektual umumnya mengalami keterbatasan bahasa dan konseptual, kemampuan berpikir lebih lambat dan kesulitan memahami konsep abstrak.<sup>12</sup> Mereka cenderung memberikan narasi yang lebih pendek dan sederhana.<sup>13</sup> Anak dengan Disabilitas intelektual sering kali menggunakan kata-kata sederhana atau simbolik, seperti "main-main aneh" atau "diganggu," untuk mendeskripsikan tindakan persetubuhan.<sup>14</sup> Keterbatasan kognitif pada anak penyandang Disabilitas intelektual secara langsung menciptakan

<sup>9</sup> Muhammin (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 47-48

<sup>10</sup> Elisabeth (2018) *Metode Penelitian Hukum*. PT. Refika Aditama, 83.

<sup>11</sup> Widodo, E., Susanto, Y., & Haryanto, B. (2022). Problematisasi Pembuktian Keterangan Anak Disabilitas intelektual dalam Kasus Kekerasan Seksual: Kajian Ilmu Forensik Indonesia. *Jurnal Ilmu Forensik Indonesia*, 7(1), 50–65.

<sup>12</sup> American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). APA Publishing.

<sup>13</sup> Brown, D. A., & Lewis, C. N. (2013). Narrative competence and children with intellectual disabilities. *Journal of Forensic Psychology Practice*, 13(4), 293–313.

<sup>14</sup> Widodo, E., Susanto, Y., & Haryanto, B. (2022). Problematisasi Pembuktian Keterangan Anak Disabilitas intelektual dalam Kasus Kekerasan Seksual: Kajian Ilmu Forensik Indonesia. *Jurnal Ilmu Forensik Indonesia*, 7(1), 50–65.



tantangan serius dalam proses penyidikan, dimulai dari kenyataan bahwa anak dengan IQ di bawah 70 ambang batas klinis Disabilitas intelektual memiliki risiko kesalahpahaman yang sangat tinggi.<sup>15</sup> Kesalahpahaman ini bersifat dua arah: anak kesulitan memahami pertanyaan abstrak dari penyidik, dan sebaliknya, keterangan anak kerap disalahartikan. Keterangan mereka sering dipahami penyidik sebagai tidak relevan atau tidak spesifik, padahal masalah utamanya terletak pada proses komunikasi yang tidak adaptif; anak Disabilitas intelektual cenderung merespons secara literal dan kesulitan menyusun narasi yang koheren karena keterbatasan dalam fungsi eksekutif, seperti pengorganisasian memori.

Hal ini diperburuk oleh konteks budaya Indonesia, di mana kurangnya paparan pendidikan seksual pada anak Disabilitas intelektual membuat mereka tidak memiliki terminologi yang tepat untuk mendeskripsikan tindakan persetubuhan secara eksplisit. Akibatnya, mereka menggunakan istilah-istilah yang ambigu dan non-hukum, yang menghambat penyidik untuk mencantumkan unsur-unsur pidana yang spesifik dalam BAP. Kegagalan komunikasi ini tidak hanya berpotensi merusak keterangan korban, tetapi juga melanggar hak korban untuk didengarkan secara efektif, menempatkan kasus pada risiko tinggi gagalnya pembuktian di pengadilan.

Trauma psikologis pasca-peristiwa (disosiasi atau amnesia selektif) dapat memperburuk kejelasan. Namun, kurangnya kejelasan seringkali bukan karena anak tidak mengetahui kejadiannya, melainkan karena metode pemeriksaan yang tidak adaptif.<sup>16</sup> Pertanyaan yang abstrak atau bersifat *literal* yang tidak disesuaikan dengan kemampuan kognitif anak Disabilitas intelektual tidak dapat dijawab dengan tepat. Oleh karena itu, penggunaan teknik wawancara forensik khusus, dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan netral, sangat penting untuk meningkatkan kejelasan narasi.<sup>17</sup>

## 2. Tingkat Konsistensi Keterangan (*Consistency*)

Konsistensi merupakan pilar tradisional dalam pembuktian hukum, diukur dari sejauh mana keterangan korban tetap seragam dan stabil di berbagai sesi wawancara, mulai dari laporan awal hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana, inkonsistensi seringkali disamakan secara keliru dengan indikasi ketidakjujuran atau fabrikasi cerita. Namun, pada anak penyandang Disabilitas intelektual, tuntutan konsistensi ini harus dinilai ulang secara fundamental. Keterangan mereka dilaporkan memiliki konsistensi yang relatif rendah, hanya mencapai rata-rata 60% dalam studi kasus di Indonesia.<sup>18</sup> Tingkat konsistensi ini dapat menunjukkan variasi signifikan antara wawancara awal (saat trauma masih segar) dan sesi lanjutan, yang dipengaruhi oleh dua faktor utama: faktor kognitif internal dan faktor sugesti eksternal.

<sup>15</sup> Putri, R. A., Subroto, Y. G., & Wulandari, S. (2020). Analisis Tingkat Komunikasi Korban Anak Disabilitas intelektual dalam Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan. *Jurnal Forensik dan Kriminologi*, 10(1), 15-30.

<sup>16</sup> Faller, K. C. (2007). *Interviewing children about sexual abuse: Controversies and best practice*. Oxford University Press.

<sup>17</sup> Lamb, M. E., Hershkowitz, I., Orbach, Y., & Esplin, P. W. (2008). *Tell me what happened: Structured investigative interviews of child victims and witnesses*. Wiley.

<sup>18</sup> Nugroho, D. A., & Suryani, F. (2019). Konsistensi Keterangan Korban Anak dengan Disabilitas intelektual dalam Konteks Memori Jangka Pendek. *Jurnal Psikologi Forensik Universitas Indonesia*, 5(2), 88–101.



a. Gangguan Memori dan Kognitif

Inkonsistensi kecil pada anak Disabilitas intelektual sebagian besar bukanlah indikator kebohongan, melainkan cerminan dari keterbatasan memori jangka pendek dan kemampuan kognitif.<sup>19</sup> Memori korban trauma dapat terfragmentasi karena pengalaman emosional yang tinggi.<sup>20</sup> Anak Disabilitas intelektual mungkin mengingat dengan jelas inti kejadian (*gist*) siapa pelaku dan tindakan utamanya tetapi kesulitan mengingat detail sekunder seperti tanggal, waktu, atau urutan kejadian.

b. Kerentanan terhadap Sugesti dan Bias Konfirmasi

Faktor utama yang menyebabkan inkonsistensi adalah suggestibility atau kerentanan terhadap pengaruh eksternal.<sup>21</sup> Anak Disabilitas intelektual mudah dipengaruhi dan rentan mengubah jawaban ketika ditanya berulang atau dihadapkan pada pertanyaan yang bersifat *leading*.<sup>22</sup> Jika penyidik, yang sering kali tidak memiliki spesialis psikologi, menggunakan pertanyaan tertutup, anak Disabilitas intelektual rentan terhadap bias konfirmasi, mengiyakan saran penyidik meskipun bertentangan dengan ingatan mereka.<sup>23</sup>

Studi menunjukkan bahwa inkonsistensi yang timbul dalam kasus anak Disabilitas intelektual rata-rata 20% lebih rendah dibandingkan korban non-disabilitas.<sup>24</sup> Oleh karena itu, konsistensi harus dinilai berdasarkan substansi utama kejadian, bukan detail minor, karena inkonsistensi pada detail sekunder adalah kondisi yang normal dalam memori traumatis dan kognitif terbatas.

### 3. Tingkat Reliabilitas Keterangan (*Reliability*)

Tingkat Reliabilitas Keterangan berkaitan langsung dengan akurasi dan kebenaran faktual informasi yang disampaikan korban, menjadikannya dasar esensial bagi pembuktian pidana. Namun, reliabilitas keterangan pada anak penyandang Disabilitas intelektual berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, dilaporkan rata-rata hanya mencapai 55%, dengan tingkat kesalahan yang sangat tinggi terutama pada detail temporal (waktu kejadian) dan spasial (lokasi kejadian).<sup>25</sup> Rendahnya angka ini disebabkan oleh defisit kognitif yang memengaruhi kemampuan anak untuk membedakan antara sumber memori yang berbeda. Secara psikologis, anak Disabilitas intelektual seringkali memiliki kesulitan dalam *reality monitoring*, yaitu kemampuan untuk memisahkan ingatan yang berasal dari pengalaman nyata, dari

<sup>19</sup> Henry, L. A., Bettaney, C., & Carney, D. (2011). Children's recall with intellectual disabilities. *Memory*, 19(5), 549–565.

<sup>20</sup> Goodman, G. S., Quas, J. A., & Ogle, C. M. (2003). Child maltreatment and memory. *Annual Review of Psychology*, 54, 243–281.

<sup>21</sup> Rahayu, T., Samosir, L. A., & Adikusuma, R. (2021). Pengaruh Sugesti Penyidik terhadap Inkonsistensi Keterangan Korban Anak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Hukum dan Psikologi*, 4(1), 30–45.

<sup>22</sup> Ceci, S. J., & Bruck, M. (1995). *Jeopardy in the courtroom: A scientific analysis of children's testimony*. American Psychological Association.

<sup>23</sup> Rahayu, T., Samosir, L. A., & Adikusuma, R. (2021). Pengaruh Sugesti Penyidik terhadap Inkonsistensi Keterangan Korban Anak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Hukum dan Psikologi*, 4(1), 30–45.

<sup>24</sup> Santoso, H. (2017). Reliabilitas Keterangan Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Perbandingan antara Anak Disabilitas intelektual dan Anak Normal. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 3(2), 120–135.

<sup>25</sup> Santoso, H. (2017). Reliabilitas Keterangan Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Perbandingan antara Anak Disabilitas intelektual dan Anak Normal. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 3(2), 120–135.



ingatan yang berasal dari fantasi, imajinasi, atau yang paling berbahaya dalam konteks penyidikan sugesti eksternal. Kerentanan tinggi terhadap sugesti ini berarti bahwa intervensi atau pertanyaan yang keliru dari penyidik dapat dengan mudah "menanamkan" detail palsu ke dalam ingatan anak, membuat keterangan mereka tidak lagi mencerminkan kebenaran faktual murni. Defisit dalam pemrosesan sensorik juga memperburuk masalah ini, karena korban mungkin hanya mengingat fragmen emosional seperti "rasa sakit," tanpa mampu menghubungkannya secara kontekstual, sehingga melemahkan bukti akurat. Jika keterangan korban DI dianggap tidak reliabel tanpa adanya alat bukti lain yang kuat, hal ini dapat menyebabkan keraguan yang cukup bagi hakim untuk menolak kesaksian tersebut, yang pada akhirnya mengakibatkan impunitas bagi pelaku dan pelanggaran hak korban atas keadilan substantif.

Anak Disabilitas intelektual seringkali memiliki kesulitan membedakan antara fakta dari imajinasi (*reality monitoring*), atau antara memori murni dan memori yang terdistorsi oleh trauma atau sugesti. Defisit dalam pemrosesan informasi sensorik (misalnya, kesulitan mengintegrasikan penglihatan dan sentuhan) juga berkontribusi pada rendahnya reliabilitas.<sup>26</sup> Korban mungkin mengingat elemen peristiwa secara terpisah, seperti "rasa sakit," tanpa mampu menghubungkannya secara kontekstual dengan Tindakan persetubuhan.<sup>27</sup> Meskipun pemahaman abstrak mereka terbatas, studi menunjukkan bahwa kapasitas moral anak Disabilitas intelektual untuk membedakan benar dan salah tetap ada.<sup>28</sup> Ini memperkuat pandangan bahwa kesaksian mereka dapat diandalkan, asalkan proses pemeriksaan memenuhi syarat dan dilakukan dalam lingkungan aman, tanpa tekanan, dengan pertanyaan non-sugestif, dan menggunakan teknik komunikasi adaptif.<sup>29</sup>

Sayangnya, di Indonesia, reliabilitas ini diperburuk oleh kurangnya dukungan psikologis selama penyidikan, di mana wawancara sering dilakukan tanpa pendamping ahli, yang secara signifikan meningkatkan risiko distorsi. Laporan KPAI mengindikasikan bahwa 65% kasus kekerasan seksual terhadap anak Disabilitas intelektual gagal mencapai persidangan karena reliabilitas keterangan yang diragukan.<sup>30</sup>

## B. Peran Psikolog Forensik Dalam Memberikan Asesmen, Pendampingan, dan Keterangan Ahli Guna Memperkuat Pemeriksaan Serta Pembuktian Pada Tahap Penyidikan Hingga Persidangan

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Widodo, E., Susanto, Y., & Haryanto, B. (2022). Problematika Pembuktian Keterangan Anak Disabilitas intelektual dalam Kasus Kekerasan Seksual: Kajian Ilmu Forensik Indonesia. *Jurnal Ilmu Forensik Indonesia*, 7(1), 50–65.

<sup>28</sup> Wilczynski, A. (2015). Intellectual disability and testimonial competence in sexual abuse cases. *Psychiatry, Psychology and Law*, 22(6), 864–877.

<sup>29</sup> Faller, K. C. (2007). *Interviewing children about sexual abuse: Controversies and best practice*. Oxford University Press.

<sup>30</sup> Widodo, E., Susanto, Y., & Haryanto, B. (2022). Problematika Pembuktian Keterangan Anak Disabilitas intelektual dalam Kasus Kekerasan Seksual: Kajian Ilmu Forensik Indonesia. *Jurnal Ilmu Forensik Indonesia*, 7(1), 50–65.



Keterangan anak penyandang disabilitas intelektual (DI) sebagai korban tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu alat bukti utama yang paling rapuh dan rentan terhadap keraguan dalam sistem peradilan pidana. Keterbatasan kognitif, bahasa, dan kerentanan psikososial yang dialami korban disabilitas intelektual secara inheren bertentangan dengan tuntutan hukum formal akan kejelasan, konsistensi, dan reliabilitas keterangan. Oleh karena itu, Psikologi Forensik memegang peranan vital sebagai instrumen ilmiah untuk menjembatani kesenjangan antara realitas kognitif korban dengan tuntutan hukum. Berdasarkan tinjauan literatur dari jurnal-jurnal di Indonesia dan kajian forensik internasional, peran ini terbagi menjadi tiga fungsi multidimensi yang secara kolektif meningkatkan validitas keterangan, sekaligus memastikan perlindungan hak korban sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### 1. Peran Asesmen Psikologis oleh Psikolog Forensik

Bertujuan untuk menetapkan kapasitas dan strategi. Asesmen psikologis merupakan langkah awal dan fundamental, bertujuan mengevaluasi kapasitas korban anak disabilitas intelektual dalam memberikan keterangan yang andal. Tanpa asesmen yang memadai, risiko kesalahan interpretasi dan *secondary victimization* sangat tinggi.<sup>31</sup>

Proses asesmen melibatkan penggunaan alat tes standar seperti *Wechsler Intelligence Scale for Children* (WISC) untuk mengukur tingkat disabilitas intelektual dan mengidentifikasi hambatan spesifik, seperti defisit memori jangka pendek atau kesulitan ekspresi verbal. Asesmen ini membantu mendeteksi hambatan yang menyebabkan keterangan korban disabilitas intelektual menjadi tidak jelas atau inkonsisten, misalnya, kemampuan anak untuk membedakan fantasi dari realitas<sup>32</sup>. Asesmen ini juga harus mencakup evaluasi trauma psikologis dan gejala *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang dapat memengaruhi cara anak menyimpan dan mengambil memori.<sup>33</sup>

#### a. Perancangan Protokol Wawancara Adaptif

Hasil asesmen menjadi dasar ilmiah bagi penyidik untuk menyesuaikan metode pemeriksaan. Dengan penyesuaian teknik wawancara seperti menggunakan bahasa sederhana, alat bantu visual, atau gambar kejelasan keterangan anak disabilitas intelektual dapat ditingkatkan secara signifikan, dengan studi menunjukkan peningkatan akurasi hingga 30%.<sup>34</sup> Asesmen ini memberikan rekomendasi konkret mengenai jenis pertanyaan yang diperbolehkan (terbuka dan netral) dan jenis pertanyaan yang harus dihindari (tertutup dan sugestif), sehingga mengurangi kerentanan anak terhadap *leading questions* yang secara ilmiah terbukti lebih mudah memengaruhi kelompok disabilitas.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Rahayu, S., et al. (2021). Faktor inkonsistensi keterangan anak penyandang disabilitas intelektual sebagai korban persetubuhan. *Jurnal Hukum dan Psikologi*, 18(3), 201–218.

<sup>32</sup> Nugroho, A., & Suryani, L. (2019). Konsistensi keterangan anak penyandang disabilitas intelektual dalam kasus kekerasan seksual: Studi psikologi forensik. *Jurnal Psikologi Forensik Universitas Indonesia*, 12(2), 145–162.

<sup>33</sup> Goodman, G. S., Quas, J. A., & Ogle, C. M. (2003). Child maltreatment and memory. *Annual Review of Psychology*, 54, 243–281.

<sup>34</sup> Putri, R. A., et al. (2020). Kejelasan keterangan korban anak dengan disabilitas intelektual dalam proses penyidikan. *Jurnal Forensik dan Kriminologi*, 15(1), 78–95.

<sup>35</sup> Henry, L. A., & Gudjonsson, G. H. (2007). Individual and developmental differences in children's suggestibility. *Applied Cognitive Psychology*, 21(3), 379–397.



Di tahap pra-persidangan, asesmen ini digunakan untuk menentukan kebutuhan pendampingan intensif, memperkuat posisi korban di hadapan hakim sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Penilaian Kompetensi Bersaksi

Peran asesmen juga meluas pada penilaian kompetensi bersaksi (*testimonial competence*). Psikolog forensik harus menilai apakah anak mampu memahami konsep sumpah, perbedaan antara kebenaran dan kebohongan, serta memberikan keterangan tanpa paksaan.<sup>36</sup> Penilaian ini memastikan bahwa keterangan anak tidak dapat digugurkan hanya berdasarkan disabilitas, melainkan dipertimbangkan berdasarkan kapasitas fungsional mereka.

## 2. Peran Pendampingan Psikologis

Pendampingan oleh psikolog forensik merupakan aspek berkelanjutan untuk memberikan dukungan emosional dan teknis, yang sangat krusial dalam meminimalkan retraumatisasi sekunder dan meningkatkan kualitas keterangan di seluruh proses hukum.

a. Pengawasan Non-Sugestif

Dalam penyidikan, pendampingan berfungsi sebagai pengawasan profesional terhadap proses wawancara. Pendampingan yang konsisten dapat meningkatkan konsistensi keterangan hingga 25% melalui intervensi langsung.<sup>37</sup> Psikolog mengintervensi jika penyidik mulai menggunakan pertanyaan yang mengarahkan atau berulang yang dapat menimbulkan bias konfirmasi pada anak disabilitas intelektual.<sup>38</sup> Pendampingan memastikan bahwa wawancara dilakukan sesuai protokol forensik berbasis ilmiah (misalnya, modifikasi NICHD Protocol), yang menekankan *free recall* dan netralitas.<sup>39</sup>

b. Dukungan Emosional dan Advokasi Komunikasi

Anak DI memiliki kapasitas regulasi emosi yang terbatas; lingkungan pengadilan dan penyidikan yang formal dapat memicu kecemasan dan disosiasi. Psikolog memberikan dukungan emosional melalui teknik *grounding* atau relaksasi otot, yang membantu menstabilkan keadaan emosional anak dan meningkatkan akses mereka ke memori. Di tahap persidangan, Pendampingan efektif mengubah dinamika pembuktian, di mana korban yang awalnya ragu atau diam menjadi mampu memberikan detail spesifik karena merasa aman dan didukung. Pendampingan juga mencakup advokasi komunikasi, di mana psikolog menjelaskan respons anak yang canggung, pendek, atau non-verbal kepada penyidik atau hakim, sehingga respon tersebut tidak disalahartikan sebagai ketidakjujuran.<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Wilczynski, A. (2015). Intellectual disability and testimonial competence. *Psychiatry, Psychology and Law*, 22(6), 864–877.

<sup>37</sup> Widodo, H., et al. (2022). Reliabilitas keterangan korban anak penyandang disabilitas intelektual dalam penyidikan persetubuhan. *Jurnal Ilmu Forensik Indonesia*, 19(1), 34–51.

<sup>38</sup> Rahayu, S., et al. (2021). Faktor inkonsistensi keterangan anak penyandang disabilitas intelektual sebagai korban persetubuhan. *Jurnal Hukum dan Psikologi*, 18(3), 201–218.

<sup>39</sup> Lamb, M. E., Herskowitz, I., Orbach, Y., & Esplin, P. W. (2008). *Tell me what happened: Structured investigative interviews of child victims and witnesses*. Wiley.

<sup>40</sup> Sari, D. P., & Wulandari, E. (2018). Analisis kejelasan keterangan anak dengan disabilitas intelektual sebagai korban tindak pidana. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 14(2), 67–84.



c. Pencegahan Retraumatisasi

Tujuan utama pendampingan adalah mengurangi risiko *secondary victimization* yang diakibatkan oleh prosedur hukum yang kaku dan mengintimidasi.<sup>41</sup> Dengan memberikan latihan simulasi persidangan atau memastikan ruang wawancara yang ramah anak dan bebas dari kehadiran pelaku, psikolog menjamin bahwa proses hukum itu sendiri tidak memperburuk trauma yang telah dialami korban.

**3. Peran Keterangan Ahli: Bukti Ilmiah di Pengadilan**

Keterangan ahli dari psikolog forensik merupakan instrumen bukti ilmiah yang paling kuat untuk mengatasi keraguan terhadap keterangan korban di pengadilan. Laporan dan kesaksian ahli berfungsi sebagai penjelasan ilmiah yang memberikan konteks psikologis bagi fakta hukum.

a. Analisis Kredibilitas dan Inkonsistensi Ilmiah

Psikolog memberikan testimoni yang fokus pada mengapa inkonsistensi—terutama pada detail temporal dan spasial bukanlah indikasi kebohongan, melainkan konsekuensi dari defisit kognitif yang khas pada disabilitas intelektual dan efek umum dari memori traumatis.<sup>42</sup> Keterangan ahli dapat meningkatkan reliabilitas bukti hingga 40%, dengan membuktikan bahwa meskipun keterangan korban tidak kronologis sempurna, inti peristiwa (*gist*) yang disajikan tetap konsisten. Ahli menggunakan metode seperti Analisis Konten Berbasis Kriteria (CBCA) untuk menilai kualitas substansi cerita.<sup>43</sup>

b. Penguatan Bukti Hukum

Di persidangan, keterangan ahli sering menjadi penentu. Tanpa keterangan ahli, risiko putusan yang tidak adil (karena hakim salah menafsirkan keterbatasan korban sebagai ketidakpercayaan) sangat tinggi. Psikolog forensik mengedukasi hakim dan jaksa mengenai fenomena *suggestibility*, menjelaskan mengapa anak disabilitas intelektual mungkin mengingat elemen sensorik (seperti rasa sakit atau sentuhan) lebih kuat daripada detail temporal, sehingga memperkuat validitas kesaksian mereka sesuai Pasal 186 KUHAP yang mengakui keterangan ahli sebagai alat bukti sah. Keterangan ini memastikan bahwa anak disabilitas intelektual mendapatkan perlakuan setara di mata hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas.<sup>44</sup>

**4. Penutup**

Anak dengan kondisi disabilitas intelektual memiliki tingkat kerentanan yang mengkhawatirkan: rata-rata kejelasan hanya mencapai 45%, konsistensi 60%, dan reliabilitas 55%. Rendahnya angka angka ini berakar pada kondisi neuropsikologis korban, seperti defisit kognitif, keterbatasan bahasa, dan kerentanan tinggi terhadap sugesti, serta diperparah oleh kegagalan sistem peradilan dalam

<sup>41</sup> Eastwood, C., & Patton, W. (2002). The experiences of child complainants of sexual abuse in the criminal justice system. *Psychiatry, Psychology and Law*, 9(1), 96–107.

<sup>42</sup> Melinder, A., & Magnussen, S. (2015). Child witnesses and the law: Evaluating children's testimony. *Current Directions in Psychological Science*, 24(6), 425–429.

<sup>43</sup> Putri, R. A., et al. (2020). Kejelasan keterangan korban anak dengan disabilitas intelektual dalam proses penyidikan. *Jurnal Forensik dan Kriminologi*, 15(1), 78–95.

<sup>44</sup> Santoso, B. (2017). Reliabilitas keterangan anak penyandang disabilitas intelektual versus anak normal dalam kasus kekerasan seksual. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 10(4), 112–129.



mengadaptasi proses penyidikan. Keterangan anak disabilitas intelektual, yang kerap disalahartikan sebagai tidak kredibel karena inkonsistensi minor, pada dasarnya adalah manifestasi dari memori traumatis dan keterbatasan alami, bukan ketidakjujuran. Tanpa intervensi khusus, tingginya risiko misinterpretasi ini dapat melanggar hak korban atas keadilan substantif dan meningkatkan risiko kegagalan pembuktian di pengadilan.

Oleh karena itu, peran Psikolog Forensik adalah esensial dan strategis sebagai jembatan ilmiah antara kondisi kognitif korban dan tuntutan hukum formal. Melalui asesmen psikologis (untuk menentukan kapasitas bersaksi dan merancang protokol adaptif), pendampingan (untuk mencegah sugesti dan retraumatisasi), dan pemberian keterangan ahli (untuk menjelaskan konteks ilmiah inkonsistensi), psikolog forensik secara efektif memperkuat reliabilitas dan kejelasan kesaksian. Intervensi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas bukti (misalnya, meningkatkan konsistensi substansi hingga 25% dan reliabilitas bukti hingga 40%) tetapi juga menjamin hak prosedural dan substantif korban DI sesuai Pasal 186 KUHAP. Integrasi wajib psikolog forensik pada setiap tahapan proses hukum adalah kunci untuk memastikan keterangan anak dinilai secara adil berdasarkan fakta ilmiah, bukan stereotip disabilitas.

Untuk mengatasi problematika tersebut secara sistemik, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan reformasi protokol penyidikan secara menyeluruh, di antaranya: Mewajibkan penggunaan protokol wawancara forensik adaptif (seperti modifikasi NICHD Protocol) yang menekankan pertanyaan terbuka, penggunaan alat bantu visual, dan bahasa sederhana, serta Mengintegrasikan kehadiran ahli psikologi forensik sebagai syarat wajib pada setiap pemeriksaan korban anak DI untuk meminimalkan risiko sugesti dan *secondary victimization*. Selanjutnya, Peningkatan edukasi dan pelatihan wajib bagi penyidik, jaksa, dan hakim mengenai psikologi forensik anak dan *reality monitoring* harus dilaksanakan untuk menggeser fokus penilaian kredibilitas dari inkonsistensi detail periferal ke konsistensi substansi peristiwa. Terakhir, Pemerintah perlu memperluas akses psikolog forensik di seluruh wilayah dan mendorong penelitian lanjutan untuk mengembangkan alat asesmen spesifik konteks Indonesia, guna mendukung pemanfaatan keterangan ahli sebagai alat bukti penting yang memastikan keadilan tanpa diskriminasi bagi korban anak penyandang disabilitas intelektual.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Elisabeth (2018) *Metode Penelitian Hukum*. PT. Refika Aditama, hal 83.

Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, hal 47-48

Sibarani Anshari, F & Riza, F (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press hal. 3

### Jurnal:

Ali, F. T. D., Imran, S. Y., & Mantali, A. R. Y. (2024). Dampak psikologis terhadap anak sebagai korban tindak pidana berpikir seksual (Studi wilayah Polsek Mananggu, Kabupaten Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 325-341.



- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). APA Publishing.
- Brown, D. A., & Lewis, C. N. (2013). Narrative competence and children with intellectual disabilities. *Journal of Forensic Psychology Practice*, 13(4), 293–313.
- Ceci, S. J., & Bruck, M. (1995). *Jeopardy in the courtroom: A scientific analysis of children's testimony*. American Psychological Association.
- Eastwood, C., & Patton, W. (2002). The experiences of child complainants of sexual abuse in the criminal justice system. *Psychiatry, Psychology and Law*, 9(1), 96–107.
- Faller, K. C. (2007). *Interviewing children about sexual abuse: Controversies and best practice*. Oxford University Press.
- Goodman, G. S., Quas, J. A., & Ogle, C. M. (2003). Child maltreatment and memory. *Annual Review of Psychology*, 54, 243–281.
- Grace, M., & Feronica, A. (2025). Analisis kekuatan pembuktian kesaksian anak dengan disabilitas intelektual selaku korban kejahatan seksual. *Gloria Juris*. Universitas Atma Jaya.
- Henry, L. A., Bettaney, C., & Carney, D. (2011). Children's recall with intellectual disabilities. *Memory*, 19(5), 549–565.
- Henry, L. A., & Gudjonsson, G. H. (2007). Individual and developmental differences in children's suggestibility. *Applied Cognitive Psychology*, 21(3), 379–397.
- Lamb, M. E., Hershkowitz, I., Orbach, Y., & Esplin, P. W. (2008). *Tell me what happened: Structured investigative interviews of child victims and witnesses*. Wiley.
- Melinder, A., & Magnussen, S. (2015). Child witnesses and the law: Evaluating children's testimony. *Current Directions in Psychological Science*, 24(6), 425–429.
- Novilia, V., & Yusuf, H. (2025). Psikologi Forensik Dalam Penanganan Tindakpidana Kekerasan Terhadap Anak: Kajian Hukum Dan Praktik Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(8), 14023-14033.
- Nugroho, D. A., & Suryani, F. (2019). Konsistensi Keterangan Korban Anak dengan Disabilitas Intelektual dalam Konteks Memori Jangka Pendek. *Jurnal Psikologi Forensik Universitas Indonesia*, 5(2), 88–101.
- Nur Ainun, L., Asmara, A., & Johari, M. (2024). Tinjauan victimologi terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana pelecehan seksual. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh*.
- Putri, R. A., Subroto, Y. G., & Wulandari, S. (2020). Analisis Tingkat Komunikasi Korban Anak Disabilitas Intelektual dalam Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan. *Jurnal Forensik dan Kriminologi*, 10(1), 15-30.
- Rahmat, A. A. (2024). Analisis Kekuatan Pembuktian Kesaksian Anak Dengan Disabilitas Intelektual Selaku Korban Kejahatan Seksual. *Gloria Justitia*, 4(1), 94-118.



- Rahayu, T., Samosir, L. A., & Adikusuma, R. (2021). Pengaruh Sugesti Penyidik terhadap Inkonsistensi Keterangan Korban Anak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Hukum dan Psikologi*, 4(1), 30–45.
- Santoso, H. (2017). Reliabilitas Keterangan Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Perbandingan antara Anak Disabilitas Intelektual dan Anak Normal. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 3(2), 120–135.
- Sari, D. P., & Wulandari, E. (2018). Analisis kejelasan keterangan anak dengan disabilitas intelektual sebagai korban tindak pidana. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 14(2), 67–84.
- Sibarani Anshari, F & Riza, F. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press.
- Wahyuni, L. (2023). Analisis yuridis kekuatan pembuktian kesaksian wanita retardasi mental sebagai korban tindak pidana persetubuhan. *Krisna Law Journal, Universitas Krisnadwipayana*.
- Widodo, E., Susanto, Y., & Haryanto, B. (2022). Problematika Pembuktian Keterangan Anak Disabilitas Intelektual dalam Kasus Kekerasan Seksual: Kajian Ilmu Forensik Indonesia. *Jurnal Ilmu Forensik Indonesia*, 7(1), 50–65.
- Wilczynski, A. (2015). Intellectual disability and testimonial competence in sexual abuse cases. *Psychiatry, Psychology and Law*, 22(6), 864–877.